



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Peran Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Pidana

The Role of the Central Java High Prosecutor's Office in Prosecuting Criminal Cases

Kastubi^{1*}, Agus Wibowo²

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*Email : kastubishmh@yahoo.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 09 Jun, 2025

Revised: 27 Jul, 2025

Accepted: 24 Aug, 2025

Kata Kunci:

Kejaksaan Tinggi,
Penuntutan, Pidana

Keywords:

High Prosecutor's Office,
Prosecution, Criminal

DOI: [10.56338/jks.v8i8.8428](https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8428)

ABSTRAK

Kejaksaan sebagai unsur penegak hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. Salah satu pilar Pemerintah yang berfungsi dalam mewujudkan tujuan nasional adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Penuntut Umum. Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan pada landasan teoritis hukum positif di Indonesia. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

ABSTRACT

The Prosecutor's Office as an element of law enforcement and justice is one of the absolute requirements in achieving national goals. One of the pillars of the Government that functions in realizing national goals is the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia which is given the task, function, and authority as a Public Prosecutor. In this writing, a normative juridical method is used which is based on the theoretical basis of positive law in Indonesia. Prosecution is the action of the public prosecutor to transfer a criminal case to the competent District Court in the case and according to the method regulated in this law with a request that it be examined and decided by a judge in a court hearing.

PENDAHULUAN

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah merupakan lembaga penuntut umum yang berada di tingkat Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bawah kendali Kejaksaan Agung. Lembaga kejaksaan adalah lembaga satu kesatuan di bidang penuntutan yang mempunyai peran dan fungsi sebagai penuntut umum dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim. Di Jawa Tengah yang merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia ada satu lembaga penuntut umum yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang membawahi beberapa Kejaksaan Negeri di tingkat Kota dan Kabupaten yang ada di Pulau Jawa Tengah yaitu:

1. Kejaksaan Negeri Semarang
2. Kejaksaan Negeri Demak
3. Kejaksaan Negeri Kendal
4. Kejaksaan Negeri Kudus
5. Kejaksaan Negeri Pati
6. Kejaksaan Negeri Jepara
7. Kejaksaan Negeri Rembang
8. Kejaksaan Negeri Grobogan
9. Kejaksaan Negeri Blora
10. Kejaksaan Negeri Surakarta
11. Kejaksaan Negeri Boyolali
12. Kejaksaan Negeri Klaten
13. Kejaksaan Negeri Mungkid
14. Kejaksaan Negeri Magelang
15. Kejaksaan Negeri Purworejo
16. Kejaksaan Negeri Kebumen
17. Kejaksaan Negeri Purwokerto
18. Kejaksaan Negeri Purbalingga
19. Kejaksaan Negeri Banjar Negara
20. Kejaksaan Negeri Wonosobo
21. Kejaksaan Negeri Temanggung
22. Kejaksaan Negeri Batang
23. Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan
24. Kejaksaan Negeri Pemalang
25. Kejaksaan Negeri Kota Tegal
26. Kejaksaan Negeri Brebes
27. Kejaksaan Negeri Salatiga
28. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan
29. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal
30. Kejaksaan Negeri Ambarawa
31. Kejaksaan Negeri Sukoharjo
32. Kejaksaan Negeri Wonogiri
33. Kejaksaan Negeri Sragen+
34. Kejaksaan Negeri Karanganyar

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kejaksaan negeri sebagaimana tersebut diatas, harus tunduk dan patuh kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Dalam hal kejaksaan melaksanakan tugas penuntutan, mereka tidak independen seperti hakim, namun dalam bekerjanya seorang jaksa harus menunggu perintah atasannya.

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di pimpin seorang Kepala Kejaksaan Tinggi yang dalam bebeerjanya di bantu beberapa unsur di bawah Kepala Kejaksaan tinggi yaitu para Assisten, yang terdiri-dari Aspidum, Aspidsus, Asintel, Aswas, Asbin, Asdatun dsb. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai Komando dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga Penuntut Umum.

Kejaksaan sebagai unsur penegak hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. Salah satu pilar Pemerintah yang berfungsi dalam mewujudkan tujuan nasional adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Penuntut Umum. UU No.16 Tahun 2004 jo UU no. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (disingkat UU Kejaksaan RI) untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

penuntutan harus bebas dari segala pengaruh kekuasaan pihak manapun. Eksistensi kejaksaan dikehendaki sebagai lembaga aparat penegak hukum di bidang penuntutan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum sebagai faktor yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

Secara normatif Penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan HAM, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang, bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Salah satu bidang hukum dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, melakukan penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan (eksekutor) yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam meletakkan dasar bagi Kejaksaan untuk berperan dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan yang tidak terlepas dari Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice System.

Kejaksaan berperan penting dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bukti-bukti yang tidak cukup, dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dari segala tuntutan. Apabila tidak memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP maka pengambilan putusan oleh hakim dalam persidangan mengakibatkan kekaburan, sehingga dapat berdampak terhadap penghukuman terdakwa. Keadaan demikian dapat diakibatkan apabila penuntutan tidak dilaksanakan dengan memenuhi bukti-bukti yang cukup. Sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), Kejaksaan merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan secara litigasi yang berarti penegakan hukum dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Peranan Kejaksaan sebagai salah satu unsur penting dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) menempati peran dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka melaksanakan penuntutan dalam perkara pidana.

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya seorang manusia didalam mencari kebenaran dapat menggunakan beberapa cara atau metode seperti menemukan kebenaran dengan cara kebetulan, dengan metode untung-untungan, dengan menggunakan pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang telah dihasilkan seseorang atau lembaga tertentu, dengan melalui pikiran yang kritis atau pengalaman. Usaha-usaha seperti tersebut belumlah dianggap sebagai kegiatan bersifat ilmiah seutuhnya, oleh karena dalam kegiatan tersebut mengabaikan adanya sistematika dan metode seperti yang terdapat di dalam penyelidikan yang bersifat ilmiah.

Unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat keilmiahan adalah metodologi. Dalam penulisan ini merupakan penulisan yang bersifat yuridis normatif yang didasarkan pada landasan teoritis hukum positif di Indonesia khususnya tentang peran Penasihat Hukum dalam melakukann pembelaan terhadap tersangka /terdakwa dalam proses peradilan pidana yang ada di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Peranan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam melakukan penuntutan dalam perkara pidana sebagaimana tugas dan wewenang Kejaksaan Tinggi lainnya yaitu melaksanakan Penuntutan dalam perkara pidana Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang merupakan Penegak Hukum dibidang hukum .

pidana adalah mewakili korban atas nama negara membawa Terdakwa dan barang bukti ke sidang Pengadilan untuk membuktikan supaya terdakwa diadili, di tuntutan dan di putus oleh hakim.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, sebagai berikut:

1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang, lain berdasarkan Undang-undang.

2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

3) Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

4) Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan, yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan

Dari uraian di atas bahwa Jaksa adalah pejabat yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan maupun pelaksanaan putusan hakim (eksekusi).

Menurut Pasal 30 Undang-undang No.16 tahun 2004, tugas dan wewenang Kejaksaan adalah sebagai berikut :

1. Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman Umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kejaksaan selain mempunyai tugas melakukan penuntutan terhadap perkara pidana, juga mempunyai kewajiban untuk mewakili pemerintah dalam perkara tata usaha negara serta menjaga ketertiban umum. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa tugas pokok Jaksa adalah melakukan penuntutan perkara pidana serta sekaligus melaksanakan putusan hakim.

Pengertian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan

Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim. Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, kewenangan penuntut umum adalah:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana pada dasarnya dapat dituntut di muka pengadilan untuk diadili, dan jika dalam persidangan dapat dibuktikan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya akan mendapatkan putusan bersalah untuk dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pidana dari peraturan yang dilanggarnya, dan putusan itu harus dijalankan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi baik secara umum ataupun secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan/atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu.

Penghentian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Berdasarkan pasal di atas, ada tiga alasan suatu perkara dihentikan, yaitu perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan perkara dihentikan atau ditutup demi hukum.

Kendala-kendala yang Dihadapi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam melakukan penuntutan dan upaya apa yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kurang cermat, jelas dan lengkapnya Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan serta tidak tepatnya unsur-unsur yang dikenakan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga bisa menyebabkan kaburnya surat dakwaan atau obscure libell bahkan yang dapat membuat dakwaan batal demi hukum.
- b. Berkas yang diajukan oleh Penyidik telah daluwarsa, sehingga tidak dapat dilakukan penuntutan.
- c. Penuntut Umum lupa mencantumkan tanggal dan menandatangani surat dakwaan, sehingga tidak dapat digunakan untuk menuntut karena bukan dianggap sebagai akta yang resmi.
- d. Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi dimuka persidangan.
- e. Tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa bukan ruang lingkup hukum pidana.

Sedangkan Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut adalah:

- a. Bila dakwaan telah dilimpah maka Penuntut Umum dapat mengganti dakwaan 7 hari sebelum hari sidang dengan memberikan salinan surat dakwaan kepada terdakwa atau Penasihat hukumnya. Bila telah dalam proses sidang dan dakwaan dinyatakan batal demi hukum maka Penuntut Umum dapat melimpahkan kemJawa Tengah perkara dengan surat dakwaan yang telah diperbaharui.
- b. Berkas dikemJawa Tengahkan pada penyidik dengan disertai petunjuk dari Penuntut Umum, bahwa kasus yang diajukan telah lewat masa daluwarsa dari kasus tersebut, sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh KUHAP.
- c. Penuntut Umum dapat menambahkan tanggal dan tanda tangan pada surat dakwaan bila sidang belum berjalan dan bila sudah berjalan serta dakwaan dinyatakan batal demi hukum maka penuntut umum melimpah kemJawa Tengah berkas tersebut ke pengadilan dengan surat dakwaan yang telah diperbaharui dengan tembusan kepada terdakwa dan atau Penasihat hukumnya.
- d. Bila saksi tidak hadir setelah tiga kali panggilan yang sah maka dilakukan upaya paksa sesuai Pasal 159 ayat (2) KUHAP yaitu dengan meminta bantuan pada penyidik untuk memanggil paksa dengan cara menjemput saksi kerumahnya.
- e. Penuntut umum mengemJawa Tengahkan berkas kepada penyidik dengan disertai petunjuk bahwa perkara tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana.

KESIMPULAN

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, kewenangan penuntut umum adalah:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

SARAN

Diharapkan agar Kejaksaan dalam melakukan perannya harus berani melakukan diskresi sesuai dengan aturan yang berlaku, menerobos aturan dengan mengedepankan nalar, menjunjung tinggi HAM, kepentingan umum, dan keadilan dalam hal melakukan penuntutan dalam perkara pidana.

Diharapkan agar peran kejaksaan tetap bekerja secara linier, sehingga UU Nomor. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021, tentang Kejaksaan RI diberikan peran hanyalah sebagai lembaga Penuntut umum. Jadi tidak seperti sekarang ini yang juga diberikan wewenang masalah Penyidikan (Korupsi). Sehingga seolah-olah mengaburkan peran kejaksaan itu sendiri yang hanya dibentuk sebagai lembaga penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 1993,
 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
 Osman Simanjuntak, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1994.
 Selamat Purba, Pembuatan Diktat Surat Dakwaan, Inspektur Tindak Pidana Umum Kejaksaan

Agung RI.

A. Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI Jakarta, 1994.

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 Jo UU No. 11 tahun 2021. tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Nomor. PER-006/A/JA/07/2017, tentang Organisasi Dan tata Kerja Kejaksaan RI.

Peraturan Jaksa Agung Nomor. PER-025/A/JA/11/2015, tentang Petunjuk Pelaksanaan penegakan Hukum, Tindakan Hukum lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.